



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 410/19/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022**

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing desa di Kabupaten Kudus perlu melaksanakan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa guna optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, perlu membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Handwritten signature

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan Desa dan Kelurahan dengan menggunakan instrumen pemantauan dan pelaporan kecamatan;
 - b. melakukan peninjauan dan klarifikasi ke Desa dan Kelurahan untuk menguji kesesuaian data;
 - c. melakukan pembinaan khusus terhadap Desa dan Kelurahan Kurang Berkembang;
 - d. melaksanakan penilaian secara objektif terhadap Desa dan Kelurahan Berkembang dan Desa Cepat Berkembang secara administrasi maupun lapangan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA

- : Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas membantu Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dalam:
- a. menyiapkan administrasi secara umum;
 - b. menyiapkan hasil evaluasi perkembangan Desa dan Kelurahan dan penilaian Lomba Desa dan Kelurahan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2022.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan tugasnya:
- a. Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati; dan
 - b. Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2022.



KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 Januari 2022

The official stamp of the Bupati of Kudus is a circular emblem. It features a central five-pointed star (pentagon) with a smaller star inside it. The word "BUPATI" is written in a semi-circle at the top, and "KUDUS" is written in a semi-circle at the bottom. There are two small stars on either side of the central emblem. A black ink signature is written across the stamp.
BUPATI KUDUS,
HARTOPO

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan Sekretariat Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Kudus Tahun 2022.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and flourishes.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 28 Januari 2022



Nomor : 410/19/2022

SUSUNAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
TINGKAT KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Pembina	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penanggung jawab	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua	
5.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
9.	Perencana Ahli Muda/Muda (Sub Koordinator Pemerintahan) pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
10.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Muda (Sub Koordinator Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menengah) pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	

h 79/1

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
11.	Penyuluh Sosial Ahli Muda/Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Kelembagaan Sosial) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota	
12	Pamong Budaya Ahli Muda/Muda (Sub Koordinator Seksi Sentradasa) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	
13	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Muda (Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan) pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota	
15	Sanitarian Ahli Muda/Muda (Sub Koordinator Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga) pada Dinas Kesehatan	Anggota	
16	Pranata Komputer Ahli Muda/Muda (Sub Koordinator Sistem Informasi dan Statistik) pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
17	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
18.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Muda (Sub Koordinator Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
19	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Muda Sub Koordinator Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
20	Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Kudus	Anggota	
21.	Pengelola Kepegawaian pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	

BUPATI KUDUS,

HARTOPO

6 7/11

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 28 Januari 2022

Nomor : 410/19/2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2022

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala	
2.	Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	5 (lima) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,
HARTOPO

